



**P U T U S A N**

**Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Kade Suidiana, SE, SPD, MM, M.Pd**, Laki-laki, Lahir di Negara, pada tanggal 13 November 1963, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Ngurah Rai No. 121, Kel/Desa Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Ir. I Ketut Wijaya**, Laki-laki, Lahir di Gianyar, pada tanggal 4 Juni 1961, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan P. Komodo No. 11, Lingkungan Sri Mandala, Desa Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

dalam hal ini bersama-sama memberikan kuasa kepada Brigjen Pol (Purn) ADV. Drs. I Gede Alit Widana, S.H., M.Si, ADV. Drs. I Wayan Ardika S.H., ADV. I Nyoman Suparta S.H. M.H., ADV. I Wayan Adi Aryanta S.E., S.H., M.H., ADV. I Nyoman Budiarta, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat pada kantor "Rekonfu Law Firm 87", yang beralamat di Jalan Ciung Wanara I No. 7 Renon, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 93/RKF/XII/2022, tertanggal 8 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

**M E L A W A N**

**KAPOLRES JEMBRANA dan KASAT RESKRIM POLRES JEMBRANA**, beralamat di Jl. Pahlawan No.27, Pendem, Kec. Negara, Kabupaten Jembrana, dalam ini memberi kuasa kepada I Gusti Ngurah R. M., S.H., M.H, I Wayan Kota S.H., M.H, I Ketut Soma Adnyana, S.H., M.H, Ni Made Sriantini, S.H, I Gede Alit Darmana, S.H., M.H, dan I Nyoman Cenik berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2022, Surat Perintah Tugas Kapolda Bali Nomor : Sprin/18/I/HUK.11.1/2023 tertanggal 6 Januari 2023 dan Surat Perintah Tugas Kapolres Jembrana Nomor :

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sprin/2355/XII/HUK.11.1/2022 tertanggal 22 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nga tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonan tertanggal 9 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara dalam register Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nga tanggal 12 Desember 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

### I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujung pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nga



asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

- b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

*Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
  2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
  3. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”*
- c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHP diantaranya adalah:  
*Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*
1. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
  2. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*
- d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia.

*Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nga*



Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut “*terobosan hukum*” (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011
2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015
6. Dan lain sebagainya

f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

*Mengadili,*

*Menyatakan :*

1. *Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :*
  - [dst]
  - [dst]



- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;*
  - *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;*
- g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

## II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

### a. PARA PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA

1. Bahwa penetapan PARA PEMOHON sebagai Tersangka didasarkan pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/378/X/2022/SPKT/POLRES JEMBRANA /POLDA Bali pada tanggal 18 Oktober 2022, dan PARA PEMOHON memberikan klarifikasi dan informasi terkait Karya Memungkah Mepadudusan Agung Menawaratna Pura Dang Kahyangan Mertasari, pertanggung jawaban keuangan karya dan piodalan lilitan I Pura Dang Kahyangan Mertasari pada tanggal 17 Mei 2021 yang bertempat di Desa/Kel. Banjar Taman Desa Batuagung, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, dilaporkan oleh Ida Bagus Mantra yang mengaku bahwa menurutnya telah terjadi tindak "Pencemaran nama baik." sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP dan tindak "Memfitnah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 KUHP

*Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nga*



terhadap PARA PEMOHON bertempat di Desa/Kel. Banjar Taman, Desa Batuagung, Kec. Jembrana, Kab Jembrana.

- a) Surat Ketetapan Nomor : S.Tab/48/XII/2022/RESKRIM tentang penetapan tersangka Ir. I Ketut Wijaya, tanggal 8 Desember 2022.
  - b) Surat Ketetapan Nomor : S.Tab/49/XII/2022/RESKRIM tentang penetapan tersangka Kade Sudiana, SE, SPD, MM, M.Pd, tanggal 8 Desember 2022.
2. Bahwa melalui Surat Panggilan Nomor S.Pgl/436/XII/2022/Reskrim tanggal 7 Desember 2022 pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WITA, PARA PEMOHON dipanggil Termohon untuk datang di Kantor Termohon dengan tujuan untuk dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka yang bertempat Bagian unit idik Sat Reskrim Polres Jembrana.
3. Dasar tulisan yang dijadikan sebagai obyek hukum dalam Laporan Polisi dugaan penghinaan secara tertulis dan fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP dan Pasal 311 Ayat 1 KUHP:
- a) Bahwa Bendesa Adat Batuagung masih ada masalah dengan Pengempon.
  - b) Menggulingkan Pengempon yang sudah disahkan oleh Bupati Jembrana tanggal 14 Juni 2020
4. Bahwa penetapan TERMOHON yang telah menjadikan PARA PEMOHON sebagai Tersangka adalah sebagai tindakan yang terlalu terburu-buru (prematur) yang tidak didasarkan pada aturan sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yang menegaskan adanya minimal dua alat bukti sebagaimana alat bukti yang sah sesuai diatur pasal 184 KUHP yang merupakan asas pembuktian yang dianut dalam sistem hukum pidana Indonesia selama ini sehingga di dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka mengacu kepada ketentuan tersebut di atas.
5. Penerapan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP dan Pasal 311 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP tidak memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana dengan penjelasan :

*Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nga*



- a) Menurut Pasal 310 Ayat (2) KUHP pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik SESEORANG dengan menuduhkan sesuatu hal yang dimaksudkan agar hal itu diketahui umum. Hal ini termasuk dalam tulisan dan gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan dan ditempel dimuka umum.

Unsur - Unsur Tindak Pidana Pasal 310 KUHP

- 1) Pasal 310 KUHP :

Ayat (1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-.

Ayat (2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.

- (1) Unsur-Unsur Pasal 310 Ayat (1).

(a) Barang siapa yaitu PARA PEMOHON atas nama Kade Sudiana, SE, SPD, MM, M.Pd yang sedang menjalankan tugas sebagai kelihan Pengempon Pura Dang Kahyangan Mertasari dan Ir. Ketut Wijaya sebagai Penyarikan I Pengempon Pura Dang Kahyangan Mertasari.

(b) Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu PARA PEMOHON tidak ada menyerang kehormatan Bendesa Desa Adat Batuagung Ida Bagus Mantra dengan tuduhan dalam surat pengaduan masyarakat yang dibuat oleh Ida Bagus Mantra bahwa PARA PEMOHON menyatakan secara lisan bahwa Bendesa Adat Batuagung masih ada masalah dengan pengempon pura Dang

*Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nga*



Khayangan Mertasari, ucapan lisan tersebut disampaikan oleh Kesinoman atas nama I Gusti Agung Komang Wirama menyatakan "PRAJURU DESA ADAT BATUAGUNG TIDAK HADIR, KARENA BENDESA ADAT BATUAGUNG MASIH ADA MASALAH DENGAN PENGEMPON".

(c) Menuduh melakukan suatu perbuatan yaitu bahwa PARA PEMOHON tidak ada menuduh secara lisan sebagaimana yang diucapkan oleh Kesinoman atas nama I Gusti Agung Komang Wirama dengan tuduhan Bendesa Adat Batuagung masih ada masalah dengan pengempon.

(d) Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum yaitu tidak ada ucapan tuduhan fitnah yang disampaikan didepan umum hanya PARA PEMOHON membuat surat klarifikasi sesuai dengan permintaan masyarakat Desa Adat Batuagung.

(2) Unsur- Unsur Pasal 310 KUHP Ayat (2) yaitu menista dengan surat.

(a) Bahwa PARA PEMOHON sesuai permintaan masyarakat adat Desa Adat Batuagung yang telah menghadiri undangan melalui *WhatsApp* menjelaskan perihal mengapa masyarakat Desa Adat Batuagung sebagai salah satu masyarakat yang ikut sebagai pengempon, tidak pernah mendapat informasi terkait tentang kegiatan agama di Pura Dang Kahyangan Mertasari dan memberikan klarifikasi secara tertulis yang diantaranya berbunyi "..... TANGGAL 21 NOVEMBER 2020, BENDESA ADAT BATUAGUNG, BENDESA ADAT LOKASARI DAN BENDESA ADAT KERTHAJAYA PENDEM DISERTAI KELIHAN ADAT SEJEBAG DESA ADAT BATUAGUNG MENGADAKAN RAPAT DI PURA DANG KAHYANGAN MERTASARI DENGAN TUJUAN NYANGGRA PIODALAN LILITAN SATU TANGGAL 15 DESEMBER 2020 SERTA

*Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nga*



MENGGULINGKAN PENGEMPON YANG SUDAH DISAHKAN OLEH BUPATI JEMBRANA TANGGAL 14 JUNI 2020”.

(b) Kata – kata yang dianggap menista atau memfitnah adalah menggulingkan pengempon yang sudah disahkan oleh Bupati Jembrana tanggal 14 Juni 2020.

(c) Penjelasan PARA PEMOHON terhadap kata-kata menggulingkan pengempon sebagai berikut :

- Surat Uleman Desa Adat Pengempon Dang Kahyangan Mertasari Nomor 01/DA.PPDKM/IX/2020 tanggal 16 November 2020 yang ditujukan kepada para Kelihan Adat 4 (empat) Desa Adat Pengempon yaitu : Kelihan Sejebag DA Lokasari, Kerthajaya, Batuagung dan Dauharu untuk melaksanakan samuan pada hari Saniscara Umanis, 21 November 2020, Pukul 14.00 WITA tempat Wantilan Pura Dang Kahyangan Mertasari, pakaian adat madya dengan acara: NITENIN INDIK KARYA PIODALAN RING PURA DANG KAHYANGAN MERTASARI YANG AKAN DATANG PADA HARI ANGGARA KASIH, WUKU PERANGBAKAT TANGGAL 15 DESEMBER 2020.
- Bahwa ada keinginan dari Bendesa Adat Batuagung mengambil alih pelaksanaan penyelenggaraan piodalan yang berdasarkan dresta (kebiasaan kebiasaan yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis karya piodalan ataupun ngenteg linggih dilaksanakan oleh kelihan pengempon pura dengan membuat panitia penyelenggara pelaksanaan piodalan atau karya ngenteg linggih).
- Kata – kata NITENIN INDIK KARYA PIODALAN dapat diartikan bahwa Bendesa Adat berkeinginan untuk merencanakan,

*Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nga*



membuat panitia, mengambil alih pelaksanaan karya piodalan yang sebenarnya merupakan tugas dari Kelihan Pengempon Pura (mengambil alih dengan bahasa lain dapat diartikan menggulingkan karena Kelihan Pengempon telah sah diputuskan oleh paruman 4 bendesa adat pengempon ditanda tangani oleh Wayan Diandra selaku pimpinan rapat, ketua PHDI Jembrana I Arsana, S.Pd dan Ketua MDA Jembrana I Nengah Subagia dan mengetahui Bupati Jembrana I Putu Arta berdasarkan keputusan Bupati Jembrana Nomor 01 tahun 2020 tentang Pengempon Pura Dang Kahyangan Mertasari).

- Bahwa surat klarifikasi itu ditujukan untuk masyarakat adat Desa Adat Batuagung tidak ada upaya menyiarkan surat klarifikasi tersebut supaya diketahui umum.
- Surat klarifikasi itu merupakan penyampaian informasi ditujukan untuk kepentingan umum masyarakat Desa Batuagung untuk mengungkap kebenaran bahwa keempat bendesa adat melalui uleman paruman ingin mengambil alih tugas pelaksanaan penyelenggaraan piodalan di Pura Dang Kahyangan Mertasari.
- Bahwa uleman untuk NITENIN INDIK KARYA PIODALAN RING PURA DANG KAHYANGAN MERTASARI YANG AKAN DATANG PADA HARI ANGGARA KASIH, WUKU PERANGBAKAT TANGGAL 15 DESEMBER 2020 tidak jadi dilaksanakan, oleh tiga Bendesa Adat hadir yaitu Bendesa Adat Batuagung dan Kelihan Adat Hadir, Bendesa Adat Lokasari hadir dan Kelihan Adat tidak hadir, Bendesa adat Kertajaya hadir dan Kelihan Adat tidak hadir, Bendesa Adat Dauharu dan Kelihan

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nga



Adat tidak hadir dan Pemangku tidak hadir sehingga rapat batal.

- Bahwa terhadap penerapan Pasal 310 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP seseorang tidak dapat dihukum apabila penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum, untuk membela diri dan untuk mengungkap kebenaran.

(Mulyanto, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, Halaman 144)

- 2) Unsur – Unsur Pasal 311 Ayat (1) KUHP yang berbunyi :

Barang siapa yang melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama lamanya 4 tahun.

Bahwa dalam hal ini PARA PEMOHON membuat klarifikasi dengan tulisan menggulingkan pengempon tidaklah merupakan kejahatan menista atau memfitnah karena memang ada usaha – usaha dari Bendesa Adat untuk mengambil alih penyelenggaraan pelaksanaan piodalan dengan membuat uleman dalam acara NITENIN INDIK KARYA PIODALAN yang dapat diartikan untuk melaksanakan sabotase atau menggulingkan pengempon yang sudah sah untuk tidak sebagai penyelenggara piodalan atau karya lainnya (sangat bertentangan dengan dresta yang sudah terjadi sejak turun temurun).

Terbukti dengan surat yang dibuat oleh Bendesa Adat batuagung yang menyatakan bahwa pemilihan dan penetapan Kelihan pengempon pura dang khanyangan Mertasari “TIDAK SAH”.

- b. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PARA PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

Penerapan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP dan



Pasal 311 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP tidak memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana.

c. PENETAPAN PARA PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak asasi manusia (HAM) sehingga azas hukum *presumption of innocence* atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.
2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nga



3. Oemar Seno Adji menentukan prinsip *'legality'* merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh *'Rule of Law'* – konsep, maupun oleh faham *'Rechtstaat'* dahulu, maupun oleh konsep *'Socialist Legality'*. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas *'nullum delictum'* dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip *'legality'*
4. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan *bertindak sewenang-wenang*. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa “pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain”. Menurut Sjachran Basah “*abus de droit*” (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisitas).
5. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :
  - a) *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang*
  - b) *dibuat sesuai prosedur; dan*

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nga



c) *substansi yang sesuai dengan objek Keputusan*

Bahwa sebagaimana telah PARA PEMOHON uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka PARA PEMOHON dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

6. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan PARA PEMOHON dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a) *"Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah"*
- b) *Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan*

7. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PARA PEMOHON dengan menetapkan PARA PEMOHON sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap PARA PEMOHON dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

### III. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, PARA PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jembrana yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan PARA PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan TERMOHON menetapkan PARA PEMOHON sebagai tersangka dengan dugaan Pencemaran Nama Baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP dan Pasal 311



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) KUHP oleh Polres Jembrana dan Satreskrim Polres Jembrana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri PARA PEMOHON oleh TERMOHON;
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada PARA PEMOHON;
5. Memulihkan hak PARA PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

PARA PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jembrana yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jembrana yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan Termohon masing-masing hadir kuasa hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada tanggal 9 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil baik dalam positanya maupun dalam petitum yang diajukan oleh Para Pemohon Praperadilan tanpa kecualinya;
2. Bahwa dalil-dalil alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon khususnya pada huruf a poin 5 sudah masuk dalam pokok perkara, yang bukan merupakan kewenangan Hakim Praperadilan untuk memeriksa dan mengadilinya.

## TENTANG DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nga



3. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHP yang menjadi objek praperadilan adalah kewenangan "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Perluasan objek pra peradilan dengan permohonan Praperadilan terhadap penetapan status tersangka kemudian Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam amar Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, telah memutuskan Pasal 77 huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

#### TENTANG KRONOLOGIS PERKARA

4. Adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik (penghinaan secara tertulis) atau dugaan tindak pidana memfitnah yang dilakukan oleh tersangka KADE SUDIANA, S.E, S.Pd.,M.M., M.Pd dan Ir. I KETUT WIJAYA melalui surat klarifikasi dan informasi tertanggal 17 Mei 2021 yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 10.00 wita bertempat di Banjar Taman, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat ( 2) KUHP atau Pasal 311 ayat (1) KUHP Yo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

#### TENTANG PROSES PENYIDIKAN

5. Bahwa berawal dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/B/378/X/2022/ SPKT/POLRES JEMBRANA/POLDA BALI tanggal 18 Oktober 2022 atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik (penghinaan secara tertulis) atau dugaan tindak pidana memfitnah yang dilakukan oleh terlapor KADE SUDIANA, S.E, S.Pd.,M.M., M.Pd dan Ir. I KETUT WIJAYA. Atas laporan Polisi tersebut Termohon

*Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/57/X/2022/Reskrim tanggal 18 Oktober 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/57.a/X/2022/Reskrim tanggal 18 Oktober 2022;

6. Bahwa sejak mulai melakukan proses penyidikan, termohon telah memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana sebagaimana surat Termohon Nomor: B/54/X/2022/Reskrim tanggal 18 Oktober 2022 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan tembusan Kapolres Jembrana, Ketua Pengadilan Negeri Negara, Pelapor an. IDA BAGUS MANTRA, Terlapor an. KADE SUDIANA, S.E, S.Pd., M.M., M.Pd dan Terlapor an. Ir. I KETUT WIJAYA;
7. Bahwa dalam proses penyidikan telah dipanggil dan diperiksa saksi-saksi per BAP masing-masing atas nama IDA BAGUS MANTRA (saksi Pelapor), I KOMANG MERTA, I NENGAH SUANTARA, I PUTU EDI SAPUTRA, IDA BAGUS SIWANTARA, IDA BAGUS AWANGGA, I KETUT SUMIADA, I WAYAN DIANDRA, GUSTI PUTU DARMAYASA, I NENGAH RINATA, KADE SUDIANA, S.E., S.Pd., M.M., S.Pd. (saksi Terlapor), Ir. I KETUT WIJAYA (saksi Terlapor), I NENGAH SUBAGIA (Majelis Madya Desa Adat), I KETUT ARIANA, IDA KADE PERDANA, dan IDA KOMANG SUPARMA. Selain memeriksa saksi-saksi Termohon juga sudah memeriksa Para Pemohon selaku Tersangka atas nama KADE SUDIANA, S.E., S.Pd., M.M., M.Pd. (tersangka) dan Ir. I KETUT WIJAYA (tersangka).
8. bahwa untuk membuat lebih terang perkara pidana yang ditangani oleh Termohon, maka dilakukan pemeriksaan ahli, yakni ahli bahasa atas nama WAHYU AJI WIBOWO, S.S. dari Balai Bahasa Provinsi Bali, dan Ahli hukum Pidana ANAK AGUNG NGURAH WIRA SILA, S.H., M.H. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar.
9. Bahwa termohon Telah melakukan Penyitaan berdasarkan :
  - a. Surat Perintah Penyitaan surat Nomor : SP. Sita / 103.b/XI/2022/Reskrim, tanggal 23 November 2022 telah dilakukan Penyitaan surat berupa :
    - 1 (satu) lembar surat dari Majelis Madya Desa Pekraman Kabupaten Jembrana Nomor : 10/MMDP/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017 tentang pengukuhan IDA BAGUS MANTRA sebagai Bendesa Desa Pekraman Batuagung masa bakti 2017 - 2022.

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nga



Dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 23 November 2022 dan Surat Permohonan ijin Penyitaan kepada Pengadilan Negeri Negara tanggal 23 November 2022.

- b. Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita /104.b/XI/2022/Reskrim, tanggal 23 November 2022 telah dilakukan Penyitaan barang bukti berupa :

Foto copy surat Klarifikasi dan Informasi Terkait Karya Memungkah Mapadudusan Agung Menawa Ratna Pura Dhang Kahyangan Mertasari, Pertanggungjawaban Keuangan Karya dan Piodalan Lilitan I Pura Dhang Kahyangan Mertasari, tertanggal 17 Mei 2021 terdiri dari tiga halaman yang ditandatangani oleh KADE SUDIANA, S.E., S.Pd., M.M., M.Pd selaku Kelian Pengempon dan Ir. I KETUT WIJAYA selaku Sekreteraris.

Dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 23 November 2022 dan Surat Permohonan ijin Penyitaan kepada Pengadilan Negeri Negara tanggal 23 November 2022.

- c. Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita /111.b/XII/2022/Reskrim, tanggal 5 Desember 2022 telah dilakukan Penyitaan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar foto copy surat undangan rapat dari Bendesa Adat Pengempon Pura Dhang Kahyangan Mertasari Nomor : 01/DA.PPDKM/XI/2020, tanggal 16 November 2020 terkait undangan rapat tanggal 21 November 2020 untuk nyanggra piodalan di Pura Dhang Kahyangan Mertasari tanggal 15 Desember 2020.

Dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 5 Desember 2022 dan Surat Permohonan ijin Penyitaan kepada Pengadilan Negeri Negara tanggal 5 Desember 2022.

#### TENTANG HASIL PENYIDIKAN

10. Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang dikumpulkan oleh Termohon ditemukan fakta bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 20.00 wita tersangka Ir. I KETUT WIJAYA membuat surat klarifikasi dan informasi, selanjutnya hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wita tersangka Ir. I KETUT WIJAYA membawa surat tersebut kerumah tersangka KADE SUDIANA, S.E., S.Pd., M.M., M.Pd

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nga



untuk konsultasi isi surat tersebut selanjutnya tersangka KADE SUDIANA, S.E., S.Pd., M.M., M.Pd membaca isi surat tersebut saat itu tersangka KADE SUDIANA, S.E., S.Pd., M.M., M.Pd menanyakan kepada tersangka Ir. I KETUT WIJAYA “mengapa dalam kalimat surat tersebut ada kata menggulingkan pengempon “sehingga saat itu tersangka Ir. I KETUT WIJAYA menjawab kata menggulingkan sinonim dari menurunkan karena ID BAGUS MANTRA menginisiasi untuk mengadakan rapat tanggal 21 November 2020 di Pura Dang Kahyangan Mertasari dengan agenda nitentenin indik karya tanggal 15 Desember 2020 sedangkan sebelumnya pengemponsudah mengadakan rapat dan membentuk panitia terkait piodalan tersebut, sehingga tersangka KADE SUDIANA, S.E., S.Pd., M.M., M.Pd. menerima penjelasan dari tersangka Ir. I KETUT WIJAYA tersebut dan langsung menandatangani surat klarifikasi tersebut setelah surat tersebut di tandatangi selanjutnya tersangka KADE SUDIANA, S.E., S.Pd., M.M., M.Pd. menyuruh tersangka Ir. I KETUT WIJAYA untuk membawa surat tersebut ke toko bangunan I NENGAH SUANTARA yang beralamat di Desa Batuagung dengan tujuan supaya surat klarikasi dan informasi tersebut diketahui oleh warga Batuagung yang hadir pada saat pertemuan tersebut, selanjutnya tersangka Ir. I KETUT WIJAYA membawa surat tersebut ke toko bangunan I NENGAH SUANTARA yang saat itu di terima oleh anaknya yang bernama I PUTU EDI SAPUTRA.

11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 19.00 wita bertempat di Banjar Taman, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, pelapor IDA BAGUS MANTRA mengetahui adanya surat klarifikasi yang telah dibuat oleh tersangka di KADE SUDIANA, S.E., S.Pd., M.M., M.Pd dan tersangka Ir. I KETUT WIJAYA telah beredar di Desa Batuagung, hal tersebut diketahui oleh pelapor IDA BAGUS MANTRA setelah menerima foto copy surat klarifikasi tersebut dari Babin Kamtibmas Desa Batuagung yang bernama I KOMANG MERTA, setelah mengetahui surat klarifikasi tersebut, pelapor IDA BAGUS MANTRA keberatan dengan isi surat klarifikasi tersebut karena dalam surat tersebut terdapat pernyataan “tanggal 21 November 2020, Bendesa Adat Batuagung, Bendesa Adat Lokasari dan Bendesa Adat Kertha Jaya Pendem disertai para kelihan adat sejobag Desa Adat Batuagung mengadakan rapat di Pura Dhang

*Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nga*



kahyangan Mertasari dengan tujuan nyanggra piodalan 15 Desember 2020 serta menggulingkan pengempon yang sudah disyahkan oleh Bupati Jembrana 30 Juni 2020” karena dalam pernyataan tersebut menyebut Bendesa Adat Batuagung karena saat itu yang menjabat Bendesa Adat Batuagung adalah IDA BAGUS MANTRA.

12. Bahwa Pelapor sebagai Bendesa Adat Batuagung IDA BAGUS MANTRA memang pernah menghadiri undangan rapat tanggal 21 November 2020 bertempat di Wantilan Pura Dang Kahyangan Mertasari terkait pembahasan piodalan yang jatuh pada tanggal 15 Desember 2020 sesuai dengan surat undangan rapat dari keempat Bendesa Pengempon nomor: 01/DA.PPDKM/XI/2020, tanggal 16 November 2020, adapun undangan yang hadir saat itu IDA BAGUS MANTRA selaku Bendesa Adat Batuagung bersama kelian kelian adat Sejabag Desa Adat Batuagung, Bendesa Kertha Jaya Pendem yang bernama I WAYAN DIANDRA dan Bendesa Adat Lokasari yang bernama I GUSTI PUTU DARMAYASA, sedangkan Bendesa Dauhwaru yang bernama I NENGAH RINATA beserta kelian kelian adatnya maupun kelian adat Kertha Jaya Pendem serta Kelian Adat Lokasari saat itu tidak hadir memenuhi undangan rapat mengingat yang hadir tidak kourum atau sebagian besar tidak hadir sehingga saat itu rapat dibatalkan. Begitu juga IDA BAGUS MANTRA selaku Bendesa Adat Batuagung tidak pernah mengadakan rapat tanggal 21 November 2020 di Pura Dhang Kahyangan Mertasari dengan tujuan menggulingkan pengempon yang sudah disyahkan oleh Bupati Jembrana 30 Juni 2020 sebagaimana isi pernyataan dalam surat klarifikasi dan informasi tersebut. Dengan beredarnya surat klarifikasi tersebut di Desa Batuagung, IDA BAGUS MANTRA secara pribadi merasa malu karena nama baiknya selaku Bendesa Adat Batuagung telah dicemarkan karena telah dituduh menggulingkan pengempon.
13. Bahwa atas hasil penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah dimintakan pendapat Ahli Bahasa WAHYU AJI WIBOWO kata “*menggulingkan*” sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna menjatuhkan; merobohkan; mengalahkan”. Sesuai dengan konteks kalimat tersebut, kata menggulingkan dapat dimaknai sebagai usaha untuk menjatuhkan atau menurunkan secara paksa atau mengalahkan pengempon yang saat ini menjabat agar tidak lagi menjabat atau diganti dengan orang lain. Bahwa berdasarkan kronologi

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nga



perkara tersebut, dapat diketahui bahwa informasi yang disampaikan oleh terdakwa tidak sesuai dengan fakta atau hal yang sebenarnya sehingga berdasarkan pengertian fitnah yang sudah di jelaskan, pada kalimat itu terdapat tuduhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada pihak-pihak yang disebutkannya itu. Dengan adanya tuduhan mengenai suatu hal tertentu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan selama terdakwa tidak dapat membuktikan hal yang dituduhkannya itu benar, pernyataan terdakwa itu dapat dikategorikan sebagai fitnah.

14. Bahwa atas hasil penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah dimintakan pendapat Ahli Pidana ANAK AGUNG NGURAH WIRA SILA, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, yang berpendapat bahwa : terhadap perbuatan KADE SUDIANA, SE., S.P.D., M.M., M.Pd dan Ir. I KETUT WIJAYA memenuhi tindak pidana Penghinaan dengan surat karena tuduhannya tidak mendasar yaitu menuduh menggulingkan yang tidak mendasar dan fitnah karena tidak pernah ada rapat tanggal 21 november 2020 walaupun ada undangan rapat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 KUHP atau Pasal 311 KUHP. Kata menggulingkan yang terdapat dalam pernyataan tersebut merupakan penghinaan dalam hal ini menggunakan surat dan fitnah karena dalam pernyataan tersebut telah menyebutkan Bendesa Adat Batuagung, Bendesa Adat Lokasari dan Bendesa Adat Kertha Jaya Pendem, sehubungan Bendesa Adat Kertha Jaya Pendem dan Bendesa Adat Lokasari tidak berkeberatan namun yang berkeberatan IDA BAGUS MANTRA sebagai Bendesa Adat Batuagung menurut pendapat ahli hal itu dibolehkan karena menyangkut nama baik, derajat dan kedudukan atau jabatan IDA BAGUS MANTRA sebagai Bendesa Adat Batuagung dan menurut pendapat saksi Bendesa Adat Batuagung secara tersendiri berhak membuat pengaduan karena merasa dirugikan, dicemarkan walaupun Bendesa Kertha Jaya Pendem dan Bendesa Adat Lokasari tidak mempermasalahkan tuduhan itu sehingga yang dapat mempertanggung jawabkan tuduhan dalam surat klarifikasi dan informasi tersebut adalah KADE SUDIANA, S.E, S.Pd., M.M., M.Pd dan Ir. I KETUT WIJAYA.

#### TENTANG PENETAPAN PARA PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan terdakwa

*Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nga*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, juncto Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014 memperjelas mengenai bukti permulaan, yaitu minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Bahwa penetapan seseorang sebagai Tersangka, *in casu* KADE SUDIANA, S.E., S.Pd. M.M., M.Pd dan Ir. I KETUT WIJAYA (Para Pemohon), tempat lahir Guanyar 4-6-1961, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Pulau Comodo, No. 11 Lingkungan Sri Mandala, Kel/Desa Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, terkait dalam perkara Laporan Polisi Nomor : LP/B/378/X/2022/SPKT/POLRES JEMBRANA/POLDA BALI, tanggal 18 Oktober 2022, dimana Para Pemohon diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik (penghinaan secara tertulis) atau dugaan tindak pidana memfitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) atau Pasal 311 ayat (1) KUHP adalah berdasarkan alat bukti yang cukup (yakni dua alat bukti yang sah), sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP dan Keputusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Sehingga penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka adalah sah berdasarkan hukum.

Tentang bukti permulaan/bukti yang cukup menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015, mengenai Frase “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, jo Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut di atas, maka dalam penetapan seseorang sebagai Tersangka harus terdapat

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nga



setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP yang menunjukkan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Tersangka pada tempat dan waktu (*locus dan tempus delicti*) tindak pidana yang disangkakan. Oleh karena itu disimpulkan bahwa seseorang hanya bisa ditetapkan sebagai tersangka bila terdapat minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHAP dan sebelumnya telah pernah diperiksa sebagai saksi (calon tersangka)

16. Bahwa dalam proses penyidikan telah ditemukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015, dan telah dilakukan gelar perkara yang menyimpulkan bahwa berdasarkan alat bukti yang cukup terhadap Terlapor dapat ditingkatkan statusnya menjadi TERSANGKA alat bukti sebagai berikut:

a. Keterangan saksi:

- 1) IDA BAGUS MANTRA;
- 2) I KOMANG MERTA;
- 3) I NENGAH SUANTARA;
- 4) I PUTU EDI SAPUTRA,;
- 5) IDA BAGUS SIWANTARA;
- 6) IDA BAGUS AWANGGA;
- 7) I KETUT SUMIADA;
- 8) I WAYAN DIANDRA;
- 9) GUSTI PUTU DARMAYASA;
- 10) I NENGAH RINATA;
- 11) KADE SUDIANA, S.E., S.Pd., M.M., M.Pd. (saksi Terlapor)
- 12) Ir. I KETUT WIJAYA (saksi Terlapor)
- 13) I NENGAH SUBAGIA (Majelis Madya Desa Adat).
- 14) I KETUT ARIANA;
- 15) IDA KADE PERDANA;
- 16) IDA KOMANG SUPARMA;

Keterangan Tersangka

- 1) KADE SUDIANA, S.E., S.Pd., M.M., M.Pd. (sebagai tersangka)
- 2) Ir. I KETUT WIJAYA (sebagai tersangka).

b. AHLI



- 1) Ahli Bahasa WAHYU AJI WIBOWO, S.S. (Balai Bahasa Provinsi Bali)
- 2) Ahli Pidana ANAK AGUNG NGURAH WIRA SILA, S.H., M.H. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar).

c. SURAT

- 1) 1 ( satu ) lembar surat dari Majelis Madya Desa Pekraman Kabupaten Jembrana Nomor : 10/MMDP/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017 tentang pengukuhan IDA BAGUS MANTRA sebagai Bendesa Desa Pekraman Batuagung masa bakti 2017 - 2022.
- 2) Foto copy surat Klarifikasi dan Informasi Terkait Karya Memungkah Mapadudusan Agung Menawa Ratna Pura Dhang Kahyangan Mertasari, Pertanggungjawaban Keuangan Karya dan Piodalan Lilitan I Pura Dhang Kahyangan Mertasari, tertanggal 17 Mei 2021.
- 3) 1 ( satu ) lembar foto copy surat undangan rapat dari Bendesa Adat Pengempon Pura Dhang Kahyangan Mertasari Nomor : 01/DA.PPDKM/XI/2020, tanggal 16 November 2020.

Bahwa alat bukti tersebut di atas sudah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga secara kuantitas maupun secara kualitas alat bukti tersebut telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna untuk menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka.

17. Bahwa penetapan Para Pemohon sebagai tersangka berdasarkan Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, setelah dilakukan gelar perkara pada hari Selasa Tanggal 6 Desember 2022 terhadap perbuatan Terlapor ditemukan adanya tindak pidana pencemaran nama baik (penghinaan secara tertulis) atau dugaan tindak pidana memfitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP atau Pasal 311 ayat (1) KUHP. Berdasarkan rekomendasi gelar perkara termohon menerbitkan Surat Ketetapan sebagai Tersangka Nomor: S.tap/48/XII/2022/Reskrim tanggal 6 Desember 2022 dan Nomor: S.tap/49/XII/2022/Reskrim tanggal 6 Desember 2022 dengan Surat Perintah Penetapan Tersangka masing-masing Nomor: SPPT/48.b/XII/2022/Reskrim tanggal 6 Desember 2022 dan Nomor Nomor: SPPT/49.b/XII/2022/Reskrim tanggal 6 Desember 2022 serta penetapan Status Tersangka tersebut telah diberitahukan

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Pemohon berdasarkan Surat Nomor: B/374/XII/2022/Reskrim tanggal 6 Desember 2022 dan Surat Nomor: B/375/XII/2022/Reskrim tanggal 6 Desember 2022

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penetapan Para Pemohon sebagai TERSANGKA adalah SAH BERDASARKAN HUKUM, DAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.

## TENTANG PEMERIKSAAN SEBAGAI CALON TERSANGKA

18. Bahwa Para Para Pemohon sebelum ditetapkan sebagai tersangka sudah pernah diperiksa sebagai saksi terlapor (calon Tersangka) dengan didampingi oleh para Penasehat hukumnya sebagaimana Berita Acara pemeriksaan saksi atas nama KADE SUDIANA, S.E., S.Pd., M.M., M.Pd. tanggal 7 November 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Ir. I KETUT WIJAYA tanggal 7 Nopember 2022, untuk memberikan hak kepada Para Pemohon membela diri dan mengajukan bukti-bukti sanggahan atas persangkaan yang dilakukan oleh Termohon.

Calon tersangka adalah seseorang yang dipilih atau diusulkan untuk ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yang bukti-bukti berdasarkan hasil penyidikan yang patut diduga sebagai tindak pidana. Bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan calon tersangka menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015 adalah seseorang yang ditetapkan menjadi tersangka harus terlebih dahulu sudah pernah diperiksa sebelumnya sebagai saksi (calon Tersangka) untuk memberikan hak kepadanya membela diri.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP maupun dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana tidak ada ketentuan yang mengatur tentang Pemeriksaan CALON TERSANGKA, melainkan hanya mengatur Pemeriksaan SAKSI, Pemeriksaan AHLI dan Pemeriksaan TERSANGKA.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dalil Para Pemohon yang menyatakan Termohon belum memeriksa calon Tersangka adalah TIDAK TERBUKTI, dan dalil Para Pemohon tersebut HARUS DINYATAKAN DITOLAK.

## TENTANG PENETAPAN TERSANGKA SEWENANG-WENANG

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nga



19. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan Termohon sewenang-wenang menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka adalah TIDAK BENAR.

Bahwa proses penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka adalah melalui proses penyidikan yang professional, proporsional, akuntabel dan berdasarkan hukum. Dalam proses penyidikan tersebut telah ditemukan bukti yang cukup baik keterangan saksi, ahli dan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP dan alat bukti tersebut sudah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, selanjutnya dilakukan gelar perkara yang dihadiri oleh penyidik dan pengawas internal sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Berdasarkan hasil gelar perkara berkesimpulan bahwa perbuatan Para Pemohon telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) atau Pasal 311 ayat (1) KUHP.

## TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI.

20. Bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan Para Pemohon kepada Pengadilan Negeri Negara yang terregistrasi NOMOR: 2/Pid.Pra/2022/PN.Nga Tanggal, 12 Desember 2022 Antara KADE SUDIANA, SE, SPD, MM, M.PD., dan Ir. I KETUT WIJAYA melalui kuasa hukumnya: Brigjen Pol (Purn) Adv. Drs I GEDE ALIT WIDANA, S.H. M.Si dkk yang berkantor di Rekonfu Law Firm 87, beralamat di Jalan Ciung Wanara I No. 7 Renon Denpasar Bali, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON melawan KAPOLRES JEMBRANA dan KASAT RESKRIM POLRES JEMBRANA yang beralamat di Jl. Pahlawan Nomor 27 Pendem, Kec. Negara, Kabupaten Jembrana, tetapi dalam permohonannya sebagaimana dalilnya poin 7 Para Pemohon meminta HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN UNTUK MEMERIKSA dan MENGADILI. Dalil Para Pemohon tersebut membuktikan ketidak konsistenan Para Pemohon menunjuk kompetensi relatif Pengadilan yang berwenang memeriksa dan Mengadili perkara ini. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki kompetensi relatif memeriksa perkara praperadilan NOMOR: 2/Pid.Pra/2022/PN.Nga Tanggal, 12 Desember 2022, karena tempos delictinya terjadi di wilayah hukum kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara, disamping itu sesuai dengan asas *actor sequitor forum rei (forum domicile)* maka

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan/permohonan diajukan di Pengadilan Negeri di daerah hukum Tempat Tergugat (Termohon) bertempat tinggal, yakni PN. Negara.

Adapun doktrin Yahya Harahap yang berpendapat : "semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh praperadilan ditujukan kepada:

- (1) Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat dimana penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan itu dilakukan, atau diajukan kepada;
- (2) Ketua Pengadilan Negeri tempat dimana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan".

Oleh karena tidak jelasnya kompetensi relatif Pengadilan Negeri yang diajukan memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon, maka PERMOHONAN PARA PEMOHON HARUS DINYATAKAN DITOLAK.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon termasuk dalam hal Penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka adalah sudah PROSEDURAL dan SAH berdasarkan hukum, dengan didukung oleh alat bukti yang cukup, yakni keterangan saksi, ahli, dan surat, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya membuktikan telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik (penghinaan secara tertulis) atau dugaan tindak pidana memfitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) atau Pasal 311 ayat (1) KUHP.

Karena penyidikan dan penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon telah prosedural dan sah berdasarkan hukum, maka seluruh permohonan Para Pemohon sudah seharusnya dinyatakan ditolak.

## PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka TERMOHON, mohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk memutus yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Menolak Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan status Tersangka kepada PARA PEMOHON adalah SAH berdasarkan Hukum;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum PARA PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

*Ex aequo et bono*, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Termohon di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan replik dan duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi surat pengaduan masyarakat dari Ida Bagus Mantra kepada Kapolres Jembrana tanggal 12 Juni 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat pernyataan mengundang melalui *WhatsApp* Pengempon Pura Dhang Kahyangan Mertasari datang ke Desa Adat Batuagung oleh I Wayan Suwentera, I Ketut Sumiada dan I Gusti Putu Ngurah Wisma dari Desa Adat Batuagung, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Uleman Samuan Nomor : 01/DA.PPDKM/XI/2020 tanggal 16 November 2020 ditanda tangani di Lokasari oleh Desa Adat pengempon yaitu Desa Adat Lokasari, Bendesa Adat Kertajaya, Bendesa Adat Batuagung Dan Bendesa Adat Dauhwaru, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Klarifikasi dari kelihan pengempon Pura Dang Kahyangan Mertasari terkait Karya dan Piodalan Lilitan I Pura Dhang Kahyangan Mertasari, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Berita Acara Kesepakatan Prajuru Desa Adat Nomor : 048/DA.DW/VI/2020 tanggal 1 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Bendesa Adat Dauhwaru, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat pernyataan yang ditandatangani di Dauhwaru Pada tanggal 10 Juni 2020 oleh I Wayan Darwin, ST., Msi., diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat pernyataan yang ditandatangani di Lokasari, 8 Juni 2020 oleh Kade Sudiana, SE., S.Pd., MM, M.Pd. dan I Gusti Putu Darmayasa, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat pernyataan yang ditandatangani di Lokasari, 8 Juni 2020 oleh Kade Sudiana, SE., S.Pd., MM, M.Pd. dan I Wayan Diandra, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Berita Acara Rapat Bendesa 4 (empat) Desa Adat Pengempon Pura Dhang Kahyangan Mertasari pada hari Sabtu pada tanggal 6 Juni 2020 ditandatangani di Jembrana oleh Bendesa Desa Adat Dauhwaru, Bendesa Desa Adat Lokasari, Bendesa Desa Adat Kerthajaya

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendem dan Bendesa Desa Adat Batuagung tidak hadir (tidak menandatangani) , diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Berita Acara Rapat Bendesa 4 (empat) Desa Adat Pengempon Pura Dhang Kahyangan Mertasari pada hari Sabtu pada tanggal 10 Juni 2020 ditandatangani di Jembrana oleh Bendesa Desa Adat Dauhwaru, Bendesa Desa Adat Lokasari, Bendesa Desa Adat Kerthajaya Pendem dan Bendesa Desa Adat Batuagung tidak menandatangani surat, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Perihal Surat Undangan Nomor : 01/BAP-Pr.DKM/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 yang ditandatangani di Jembrana oleh 4 Bendesa Desa Adat Pengempon Pura Dhang Kahyangan Mertasari, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Berita Acara Rapat Bendesa 4 (empat) Desa Adat Pengempon Pura Dhang Kahyangan Mertasari tanggal 14 Juni 2020 ditanda tangani di Lokasari oleh I Wayan Diandra selaku Pimpinan Rapat Bendesa Adat Kerthajaya Pendem, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Rekomendasi Pengempon Pura Dhang Kahyangan Mertasari Nomor : 61/PHDI-J/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 ditandatangani di Negara oleh I Komang Arsana, S.Pd selaku Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Jembrana, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Perihal Surat Mohon Rekomendasi Nomor : 02/BAP-Pr.DKM/VI/2020 pada tanggal 19 Juni 2020 yang ditandatangani di Jembrana oleh I Wayan Diandra selaku Pemimpin Rapat Bendesa Adat Kerthajaya Pendem, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2020 pada tanggal 14 Juni 2020 tentang Pengempon Pura Dhang Kahyangan Mertasari Loloan Timur Kec. Jembrana yang ditandatangani di Lokasari oleh I Wayan Diandra selaku Pimpinan Rapat Bendesa Desa Adat Kerthajaya Pendem, I Nengah Subagia selaku Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Jembrana, I Komang Arsana, S.Pd selaku Ketua PHDI Kabupaten Jembrana dan I Putu Artha selaku Bupati Jembrana, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Perihal Pemberitahuan dimulainya Penyidikan dengan Nomor : B/54/X/2022/Reskrim Pada Tanggal 18 Oktober 2022 yang ditandatangani di Negara oleh M. Reza Pranata, S.I.K., M.H selaku Penyidik di Kepolisian Resor Jembrana Kasat Reskrim, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Perintah Penetapan Tersangka dengan Nomor : SPPT/49.b/XII/2022/Reskrim, pada Tanggal 6 Desember 2022 yang

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nga



ditanda tangani di negara oleh Kepolisian Resor Jembrana Kasat Reskrim selaku Penyidik, diberi tanda P-17;

18. Fotokopi Surat Perintah Penetapan Tersangka dengan Nomor : SPPT/48.b/XII/2022/Reskrim, pada Tanggal 6 Desember 2022 yang ditanda tangani di negara oleh Kepolisian Resor Jembrana Kasat Reskrim selaku Penyidik, diberi tanda P-18;

19. Fotokopi Surat Penetapan Tersangka dengan Nomor : S.Tap/49/XII/2022/Reskrim pada tanggal 6 Desember 2022, diberi tanda P-19;

20. Fotokopi Surat Penetapan Tersangka dengan Nomor: S.Tap/48/XII/2022/Reskrim pada tanggal 6 Desember 2022, diberi tanda P-20;

21. Fotokopi Surat keterangan Saksi dari Bendesa Adat Dauharu tertanggal 9 Januari 2023, diberi tanda P-21;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-7, P-8 dan P-14 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I Ketut Sumiada**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara praperadilan yang diajukan Para Pemohon karena Para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi mendapat surat panggilan dari penyidik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Pemohon dilaporkan oleh Bendesa Adat Batu Agung Ida Bagus Mantra atas pencemaran nama baik;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, saksi hanya tahu Para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka baru kemarin dari cerita Pak Kade Suidana;
- Bahwa saksi tidak tahu Para Pemohon ditahan atau tidak;
- Bahwa Saat dipenyidik saksi ditanya mengenai peredaran surat Klarifikasi dan informasi terkait karya mamungkah Dhang Kahyangan Mertasari;
- Bahwa saksi mengetahui isi surat klarifikasi tersebut yaitu terkait tentang informasi dan klarifikasi kepada tokoh tokoh Desa Adat Batuagung untuk



menyampaikan kenapa krama Desa Adat Batuagung tidak mendapat informasi tentang piodalan di Pura Mertasari;

- Bahwa Surat itu dibuat karena kami krama Desa Batu Agung tidak pernah mendapat informasi tentang odalan di Pura Dhang Kahyangan Mertasari, maka saksi yang menghubungi Kelian Pengempon Bapak Kade Suidiana melalui whatshaap untuk mengadakan pertemuan dan dapat memberikan petunjuk-petunjuk mengenai pertanyaan krama Desa Batu Agung dan dituangkan secara tertulis agar dapat disampaikan hasilnya kepada krama dan Bendesa Adat;
- Bahwa Saksi hadir dalam pertemuan tersebut bersama sekitar kurang lebih 30 (tiga Puluh) orang krama Batu Agung dan Pak Kade Suidiana selaku kelian pengempon beserta Pak Ketut Wijaya juga hadir;
- Bahwa Bendesa Adat Batu Agung yaitu Ida Bagus Mantra tidak hadir dalam pertemuan tersebut, padahal kami krama adat Desa Batu Agung ingin mempertemukan Bendesa Adat Batu Agung dengan kelian pengempon untuk bertanya dan meluruskan masalah tersebut namun tidak pernah kesampaian;
- Bahwa Para Pemohon pernah dipanggil penyidik tapi saksi lupa waktunya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Para Pemohon dilaporkan;
- Bahwa Saksi tidak mengundang ke wantilan, saksi menghubungi melalui whatshap Pak Kade Suidiana selaku kelian pengempon pada saat itu di sebuah gudang sedang kumpul kumpul krama Desa Adat Batu Agung untuk mohon penjelasan dan petunjuk karena kami krama adat Batu Agung tidak pernah mendapatkan undangan dan tidak dipungut urunan iuran pura pada saat piodalan di Dhang Kahyangan Mertasari;
- Bahwa Bendesa Adat Batu Agung (Ida Bagus Mantra) pernah diundang pada tanggal 4 Agustus 2020 namun pada saat itu undangan dikembalikan dan disampaikan bahwa Bendesa Adat Batu Agung masih ada masalah dengan kelian pengempon;
- Bahwa yang memberikan penjelasan bukan Bendesa Adat Batu Agung namun disampaikan oleh Ketua Saba Gusti Made Pratama;
- Bahwa Saksi lupa apa yang disampaikan saksi hanya ingat kata "kelian pengempon dikatakan abal-abal";
- Bahwa saksi tidak tahu pasti ada masalah apa antara Bendesa Adat Batu Agung dengan kelian pegempon;

*Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nga*



- Bahwa saksi pernah ikut membuat surat pernyataan tersebut dalam bukti P-2 karena memang saksi yang menghubungi kelian pengempon melalui whatshaap untuk mohon penjelasan bagi krama adat Batu Agung;
  - Bahwa hasil pertemuan dituangkan dalam bentuk surat Klarifikasi agar dapat dipertanggungjawabkan untuk disampaikan kepada krama desa adat Batu Agung;
  - Bahwa surat klarifikasi tersebut disampaikan secara pribadi kepada Bendesa Adat Batu Agung;
  - Bahwa saksi tidak tahu kenapa surat klarifikasi tersebut bisa sampai ada di Babinkamtibmas;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui laporan polisi Nomor LP/B/378/X/2022/SPKT/POLRES JEMBRANA/POLDA BALI;
  - Bahwa saksi tahu Para Pemohon ditetapkan menjadi tersangka dari cerita Para Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak tahu dokumen apa saja yang disita;
  - Bahwa saksi mengetahui surat klarifikasi yang dibuat oleh Para Pemohon dan pernah membacanya;
  - Bahwa Bendesa Adat Batu Agung pernah bilang akan melaporkan karena keberatan atas isi surat klarifikasi tersebut karena mengandung pencemaran nama baik;
  - Bahwa saksi tidak tahu bagian mana atau pernyataan mana yang dianggap mengandung unsur pencemaran nama baik;
  - Bahwa menurut saksi kata "menggulingkan pengempon yang sudah disyahkan oleh Bupati Jembrana 30 Juni 2020" dalam surat bukti T-32 maksudnya adalah Bendesa yang akan menggulingkan pengempon;
- Atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon dan Termohon menanggapi di dalam kesimpulan;

2. **Saksi I Wayan Suwentera**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara praperadilan yang diajukan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, saksi hanya mendengar dari cerita Pak Kade Sudiana;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Pemohon ditahan atau tidak;



- Bahwa saat dipenyidik saksi ditanya mengenai peredaran surat Klarifikasi dan informasi terkait karya mamungkah Dhang Kahyangan Mertasari;
- Bahwa saksi mengetahui isi surat klarifikasi tersebut yaitu terkait tentang informasi dan klarifikasi kepada tokoh tokoh Desa Adat Batuagung untuk menyampaikan kenapa krama Desa Adat Batuagung tidak mendapat informasi tentang piodalan di Pura Mertasari;
- Bahwa Surat itu dibuat karena kami krama Desa Batu Agung tidak pernah mendapat informasi tentang odalan di Pura Dhang Kahyangan Mertasari, maka kami sekumpulan krama Batu Agung mengadakan pertemuan dan menghubungi Kelian Pengempon Bapak Kade Suidana untuk dapat memberikan petunjuk mengenai pertanyaan krama Desa Batu Agung dan dituangkan secara tertulis agar dapat disampaikan hasilnya kepada krama dan Bendesa Adat Batu Agung;
- Bahwa Saksi hadir dalam pertemuan tersebut bersama sekitar kurang lebih 30 (tiga Puluh) orang krama Batu Agung dan Pak Kade Suidana selaku kelian pengempon beserta Pak Ketut Wijaya juga hadir;
- Bahwa Bendesa Adat Batu Agung yaitu Ida Bagus Mantra tidak hadir dalam pertemuan tersebut, padahal kami krama adat Desa Batu Agung ingin mempertemukan Bendesa Adat Batu Agung dengan kelian pengempon untuk bertanya dan meluruskan masalah tersebut namun tidak pernah kesampaian;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Para Pemohon dilaporkan
- Bahwa awalnya pada saat itu di sebuah gudang sedang kumpul kumpul krama Desa Adat Batu Agung untuk mohon penjelasan dan petunjuk karena kami krama adat Batu Agung tidak pernah mendapatkan undangan dan tidak dipungut urunan iuran pura pada saat piodalan di Dhang Kahyangan Mertasari kemudian kami menghubungi Pak Kade Suidana selaku kelian pengempon untuk hadir dan memberikan kami penjelasan dan informasi;
- Bahwa Bendesa Adat Batu Agung (Ida Bagus Mantra) pernah diundang pada tanggal 4 Agustus 2020 namun pada saat itu undangan dikembalikan dan disampaikan bahwa Bendesa Adat Batu Agung masih ada masalah dengan kelian pengempon;
- Bahwa Saksi lupa apa yang disampaikan saksi hanya ingat kata “ kelian pengempon dikatakan abal-abal”;



- Bahwa saksi tidak tahu pasti ada masalah apa antara Bendesa Adat Batu Agung dengan kelian pegempon;
- Bahwa saksi pernah ikut membuat surat pernyataan tersebut dalam bukti P-2 tersebut;
- Bahwa hasil pertemuan dituangkan dalam bentuk surat Klarifikasi agar dapat dipertanggungjawabkan untuk disampaikan kepada krama desa adat Batu Agung;
- Bahwa saksi mengetahui isi surat klarifikasi tersebut dan masih membawanya;
- Bahwa surat klarifikasi tersebut disampaikan secara pribadi kepada Bendesa Adat Batu Agung;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa surat klarifikasi tersebut bisa sampai ada di Babinkamtibmas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui laporan polisi Nomor LP/B/378/X/2022/SPKT/POLRES JEMBRANA/POLDA BALI;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon ditetapkan menjadi tersangka dari cerita Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu dokumen apa saja yang disita;
- Bahwa saksi mengetahui surat klarifikasi yang dibuat oleh Para Pemohon dan masih membawanya;
- Bahwa saksi tahu terhadap surat tersebut dilaporkan oleh Pelapor yaitu Ida Bagus Mantra karena Bendesa Adat Batu Agung pernah bilang akan melaporkan karena keberatan atas isi surat klarifikasi tersebut karena mengandung pencemaran nama baik;
- Bahwa saksi tidak tahu bagian mana atau pernyataan mana yang dianggap mengandung unsur pencemaran nama baik;
- Bahwa menurut saksi kata “*menggulingkan* pengempon yang sudah disahkan oleh Bupati Jembrana 30 Juni 2020” dalam surat bukti T-32 maksudnya adalah Bendesa yang akan menggulingkan pengempon;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon dan Termohon menanggapi di dalam kesimpulan;

3. **Saksi I Made Suama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara praperadilan yang diajukan Para Pemohon karena Para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik hanya sekali dan mendapat surat panggilan dari penyidik;
- Bahwa Para Pemohon dilaporkan oleh Bendesa Adat Batu Agung Ida Bagus Mantra atas pencemaran nama baik
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Pemohon ditahan atau tidak;
- Bahwa saat dipenyidik saksi ditanya mengenai tentang panduan pembentukan pengempon;
- Bahwa saksi ikut dalam rapat pemilihan pengempon pura Mertasari;
- Bahwa saksi tahu pasti apa permasalahan Bendesa Adat Batu Agung dengan kelian Pengempon;
- Bahwa saksi merupakan pengempon Pura Mertasari;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah 2 (dua) periode menjabat sebagai bendesa adat memang tidak ada aturan atau pakem dalam pemilihan pengempon hanya berdasarkan kesepakatan bersama antara 4 (empat) desa adat selaku krama desa adat pengempon Dhang Kahyangan Pura Mertasari;
- Bahwa 4 (empat) Desa Adat yang masuk sebagai pengempon pura Mertasari adalah Desa Adat Lokasari, Desa Adat Kertha Jaya, Desa Adat Batu Agung dan Desa Adat Dauharu;
- Bahwa oleh karena kepengurusan pengempon lama sudah berakhir, maka dilakukan rapat Bendesa yang dihadiri 4 (empat) Desa Adat pengempon Dhang Kahyangan Pura Mertasari dalam rapat berlangsung masing-masing Bendesa mengajukan dan menghadirkan calon pengempon dan langsung ditanya ketersediaannya sebagai ketua pengempon. Akhirnya secara musyawarah mufakat disepakati dan diputuskan Bapak Kade Suidiana sebagai ketua pengempon untuk masa tugas 2020-2025;
- Bahwa sesuai hasil musyawarah secara musyawarah mufakat disepakati dan diputuskan Bapak Kade Suidiana sebagai ketua pengempon untuk masa tugas 2020-2025 hingga akhirnya dilakukan pengukuhan susunan pengempon Pura Dang Kahyangan Mertasari dilakukan;
- Bahwa menurut saksi kelian pengempon yang dipilih adalah sah karena sudah hasil kesepakatan bersama dan sudah dikukuhkan;

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak menerima undangan hanya secara lisan saja, Ida Bagus Mantra mencari saksi untuk ngaturang banten piuning rapat namun saksi menolak untuk menghaturkannya karena sudah pernah dilakukan rapat dan saat itu banyak yang tidak hadir dan saksi dengar rapat tidak jadi dilakukan;
  - Bahwa tugas pengempon mengawasi situasi pura, sebagai Tripaga pura untuk menjaga hubungan Parhyangan, Pawongan dan Palemahan;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Bendesa Adat Batu Agung Ida Bagus Mantra dicalonkan sebagai kelian pengempon;
  - Bahwa saksi saat diperiksa dipenyidik tidak pernah dipaksa maupun ditekan;
  - Bahwa saksi di penyidik menerangkan soal pembentukan pengempon dan legalitas pengempon;
  - Bahwa saksi tidak tahu Ida Bagus Mantra melaporkan Para Pemohon secara langsung, hanya tahu lewat informasi saja;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Para Pemohon dilaporkan apa;
- Atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon dan Termohon menanggapi di dalam kesimpulan;

4. **Saksi I Komang Arsana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara praperadilan yang diajukan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua (Persatuan Hindu Dharma Indonesia) PHDI kabupaten Jembrana;
- Bahwa Saksi hanya mendengar adanya laporan Ida Bagus Mantra terhadap Para Pemohon tapi tidak mengetahui secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti masalah apa yang terjadi antara mereka namun jika itu berkaitan dengan pura dan masyarakat maka menjadi kewajiban kami selaku PHDI untuk meluruskan dan mendamaikan;
- Bahwa kami sudah pernah melakukan mediasi antara kedua belah pihak, untuk dapat saling menerima dan memaafkan dan mengembalikan kondisi normal seperti sediakala namun para pihak masing –masing bersikeras, punya pemikiran sendiri dan tidak mau berdamai sehingga mediasi belum berhasil kami lakukan;



- Bahwa besar harapan saksi masalah ini dapat diselesaikan baik-baik secara kekeluargaan, supaya berdamai biar bagaimanapun kita adalah teman mari secara ikhlas ngayah bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah membaca surat klarifikasi yang dibuat Para Pemohon;
- Bahwa mengenai ada pendapat-pendapat bahwa kelian pengempon dan sekretarisnya dianggap abal-abal, maka menurut kami itu sah karena berdasarkan surat permohonan rekomendasi yang diajukan ke PHDI kabupaten Jembrana dan ada tanda terimanya itu berdasarkan hasil musyawarah mufakat telah disepakati ketua pengempon terpilih Bapak Kade Sudana dan telah dikukuhkan;
- Bahwa proses pemilihan pengempon dari awal selalu berdampingan dengan Desa Adat, setiap Desa Adat ada paras-parosnya, setelah ada keputusan bersama baru mereka mengajukan ke PHDI, kemudian kami keluarkan surat rekomendasi dan kami tandatangani selaku lembaga tertinggi umat Hindu;
- Bahwa terkait surat Bupati Jembrana Nomor 01 Tahun 2020 tentang pengempon Pura Dhang Kahyangan Mertasari maka menurut kami itu sah;
- Bahwa kami di PHDI tidak ada pakem pembentukan/pemilihan prajuru/pangempon, bahwa proses mekanisme pemilihan diserahkan sepenuhnya kepada mereka disesuaikan dengan asas paras-paros desa adat;
- Bahwa jika ada yang tidak mau tanda tangan itu menjadi kesepakatan mereka karena kami dalam proses itu tidak ada didalamnya, karena mereka yang terlibat langsung, Apa yang menjadi kesepakatan mereka maka dari kami itu yang kami anggap sah;
- Bahwa setelah dilakukan mediasi selanjutnya saksi tidak tahu dan tidak mengikuti perkembangan kasusnya;
- Bahwa saksi selaku PHDI pernah ikut memediasi Para Pemohon dengan Termohon di kantor MBA;
- Bahwa yang hadir pada saat mediasi tersebut adalah Para Pemohon, Termohon, teman-teman Termohon, Pihak kepolisian, pihak PHDI;
- Bahwa pihak kepolisian sudah mengupayakan mediasi antara kedua belah pihak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami dari pihak PHDI ingin mendamaikan kedua belah pihak untuk saling memaafkan namun belum ada hasil seperti yang diharapkan;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon dan Termohon menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon juga mengajukan ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Prof. Dr. I Wayan Pastika, M.S.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah Ahli Bahasa pada Universitas Udayana, spesialisasi ilmu Linguistik;
- Bahwa ahli mengenyam Pendidikan S1 pada Universitas Udayana lulus tahun 1985, Studi S2 Universitas Hasanuddin lulus tahun 1990 dan Studi S3 The Australian National University tahun 2000. Saat ini saya sebagai sebagai Guru Besar pada Universitas Udayana dosen S2 dan S3;
- Bahwa ahli pernah menjadi Ahli sejak tahun 2012 di Bareskrim Polri, wilayah hukum Polda Bali, Kutai Timur dan Pengadilan Negeri Denpasar;
- Bahwa menurut ahli menggulingkan memiliki arti mengalihkan, mengganti, menjatuhkan dan mengukudeta. Menggulingkan merupakan sebuah reaksi dalam bentuk teks dalam kata; Reaksi muncul akibat dari adanya Aksi;
- Bahwa reaksi adalah kegiatan (aksi, protes) yang timbul akibat suatu gejala atau suatu peristiwa;
- Bahwa reaksi terjadi karena akibat dari adanya aksi;
- Bahwa kata Nitenin berasal dari Bahasa bali yang artinya mempersiapkan (persoalan siapa yang berhak);
- Bahwa penghinaan dan penistaan itu menurut saya kurang lebih maknanya sama, penghinaan berasal dari kata hina (rendah) atau proses merendahkan sedangkan penistaan adalah menistakan seseorang;
- Bahwa memfitnah artinya menyatakan sesuatu yang tidak benar tentang seseorang kepada orang lain;
- Bahwa melakukan perbuatan di depan umum, diranah publik yang dapat dilihat oleh publik, ada participant dan ada lokasi maka dapat dikatakan sebagai perbuatan menyebarkan informasi di depan umum;

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nga



- Bahwa teks muncul karena adanya konteks (Aksi), tidak mungkin reaksi muncul tanpa adanya aksi, teks bisa berupa kata atau non verbal dan participant berhak untuk menafsirkan teks, konteks, makna dan maksud dari kata tersebut;
- Bahwa menafsirkan berasal dari kata tafsir yang merupakan reaksi atas teks. Menafsirkan memiliki makna menguraikan, menduga, menarangkan arti, menterjemahkan kata demi kata, menyimpulkan. Penafsiran bahwa hak pendengar/pembaca memahami teks untuk menyampaikan pendapatnya;
- Bahwa makna kebenaran dalam hukum dan Bahasa jelas berbeda, kebenaran dari segi bahasa bahwa pembaca berhak membaca dan memahami;
- Bahwa dari segi teks dapat dilihat dari struktur tata bahasanya, diksi, ejaan (bunyi) yang termasuk didalamnya tekanan, nada yang mengandung maksud;
- Bahwa nitenin atau menggulingkan tidak bisa dilepaskan dari teks dan konteks yang lain yang akan memberikan makna atau maksud dari sebuah kata;
- Bahwa malu tidak berupa kata, malu berupa ekspresi bahasa tubuh, contoh menunduk, tidak berani melihat mata lawan bicara. Malu bisa memiliki makna positif dan bisa negatif;

Atas keterangan Ahli tersebut Para Pemohon dan Termohon menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/B/378/X/2022/ SPKT/POLRES JEMBRANA/POLDA BALI tanggal 18 Oktober 2022 atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik (penghinaan secara tertulis) atau dugaan tindak pidana memfitnah yang dilakukan oleh terlapor KADE SUDIANA, S.E, S.Pd.,M.M., M.Pd dan Ir. I KETUT WIJAYA, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/57/X/2022/Reskrim tanggal 18 Oktober 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/57.a/X/2022/Reskrim tanggal 18 Oktober 2022, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/54/X/2022/Reskrim tanggal 18 Oktober 2022 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan tembusan Kapolres Jembrana, Ketua Pengadilan Negeri Negara, Pelapor an. IDA BAGUS MANTRA,

*Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlapor an. KADE SUDIANA, S.E, S.Pd.,M.M., M.Pd dan Terlapor an. Ir. I KETUT WIJAYA., diberi tanda T-3;

4. Fotokopi Surat Panggilan saksi atas nama Kade Sudiana, S.E., S.P.D., M.M, M.Pd. Nomor; s.Pgl./383/XI/2022/Reskrim tanggl 1 November 2022, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Panggilan saksi atas nama Ir. I KETUT WIJAYA Nomor; s.Pgl./382/XI/2022/Reskrim tanggl 1 November 2022, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama IDA BAGUS MANTRA (saksi Pelapor), diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama I KOMANG MERTA, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama I NENGAH SUANTARA, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama I PUTU EDI SAPUTRA, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama IDA BAGUS SIWANTARA, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama GUSTI PUTU DARMAYASA, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama I NENGAH RINATA, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama KADE SUDIANA, S.E., S.Pd., M.M., M.Pd. (saksi Terlapor/calon Tersangka), diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama Ir. I KETUT WIJAYA (saksi Terlapor/calon Tersangka), diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama I NENGAH SUBAGIA (Majelis Madya Desa Adat), diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama I KETUT ARIANA, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama IDA KADE PERDANA, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama IDA KOMANG SUPARMA, diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka atas nama KADE SUDIANA, S.E., S.Pd., M.M., M.Pd. (tersangka), diberi tanda T-19;

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n Ir. I KETUT WIJAYA (tersangka), diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli Bahasa a.n WAHYU AJI WIBOWO, S.S. dari Balai Bahasa Propinsi Bali, diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli Hukum Pidana ANAK AGUNG NGURAH WIRA SILA, S.H., M.H. dosen fakultas hukum universitas Udayana, diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan surat Nomor : SP. Sita / 103.b/XI/2022/Reskrim, tanggal 23 November 2022 Dan Berita Acara Penyitaan tanggal 23 November 2022, diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan surat Nomor : SP. Sita / 104.b/XI/2022/Reskrim, tanggal 23 November 2022, dan Berita Acara Penyitaan tanggal 23 November 2022 diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan surat Nomor : SP. Sita / 111.b/XII/2022/Reskrim, tanggal 5 Desember 2022, dan Berita Acara Penyitaan tanggal 5 Desember 2022 diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: B/103/XI/2022/Reskrim tanggal 23 November 2022, diberi tanda T-26;
27. Fotokopi Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: B/104/XI/2022/Reskrim tanggal 23 November 2022, diberi tanda T-27;
28. Fotokopi Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: B/111/XII/2022/Reskrim tanggal 5 Desember 2022, diberi tanda T-28;
29. Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 133/Pen.Pid/2022/PN.Nga, tanggal 28 November 2022, diberi tanda T-29;
30. Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 134/Pen.Pid/2022/PN.Nga, tanggal 28 November 2022, diberi tanda T-30;
31. Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 140/Pen.Pid/2022/PN.Nga, tanggal 5 Desember 2022, diberi tanda T-31;
32. Fotokopi surat Klarifikasi dan Informasi Terkait Karya Memungkah Mapadudusan Agung Menawa Ratna Pura Dhang Kahyangan Mertasari, Pertanggungjawaban Keuangan Karya dan Piodalan Lilitan I Pura Dhang Kahyangan Mertasari, tertanggal 17 Mei 2021, diberi tanda T-32;
33. Fotokopi 1 (satu) lembar surat dari Majelis Madya Desa Pekraman Kabupaten Jembrana Nomor : 10/MMDP/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017, diberi tanda T-33;

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Fotokopi 1 (satu) lembar foto copy surat undangan rapat dari Bendesa Adat Pengempon Pura Dhang Kahyangan Mertasari Nomor : 01/DA.PPDKM/XI/2020, tanggal 16 November 2020, diberi tanda T-34;
35. Fotokopi Gelar perkara pada hari Selasa Tanggal 6 Desember 2022 terhadap perbuatan Terlapor ditemukan adanya tindak pidana pencemaran nama baik atau dugaan tindak pidana memfitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP atau Pasal 311 ayat (1) KUHP, diberi tanda T-35;
36. Fotokopi Surat Ketetapan sebagai Tersangka Nomor: S.tap/48/XII/2022/Reskrim tanggal 6 Desember 2022, diberi tanda T-36;
37. Fotokopi Surat Ketetapan sebagai Tersangka Nomor: S.tap/49/XII/2022/Reskrim tanggal 6 Desember 2022, diberi tanda T-37;
38. Fotokopi Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor: SPPT/48.b/XII/2022/Reskrim tanggal 6 Desember 2022, diberi tanda T-38;
39. Fotokopi Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor Nomor: SPPT/49.b/XII/2022/Reskrim tanggal 6 Desember 2022, diberi tanda T-39;
40. Fotokopi Surat Pemberitahuan penetapan Status Tersangka kepada Tersangka Ir. I KETUT WIJAYA berdasarkan Surat Nomor : B/374/XII/2022/Reskrim tanggal 6 Desember 2022, diberi tanda T-40;
41. Fotokopi Surat Pemberitahuan penetapan Status Tersangka kepada Tersangka KADE SUDIANA, S.E., S.Pd., M.M., M.Pd. berdasarkan Surat Nomor : B/375/XII/2022/Reskrim tanggal 6 Desember 2022, diberi tanda T-41;
42. Fotokopi Berita Acara gelar perkara di kantor kejaksaan Negeri Jembera terhadap dugaan tindak pidana pencemaran nama baik (penghinaan secara tertulis) atau memfitnah tanggal 5 Desember 2022, diberi tanda T-42;
43. Fotokopi Foto mediasi yang dilakukan oleh penyidik terhadap dugaan tindak pidana penghinaan dengan pelapor IDA BAGUS MANTRA dan terlapor KADE SUDIANA, S.E., S.Pd., M.M., M.Pd dan Ir. I KETUT WIJAYA yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2021, diberi tanda T-43;
44. Fotokopi Foto mediasi yang dilakukan oleh penyidik terhadap dugaan tindak pidana penghinaan dengan pelapor IDA BAGUS MANTRA dan terlapor KADE SUDIANA, S.E., S.Pd., M.M., M.Pd dan Ir. I KETUT WIJAYA yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, diberi tanda T-44;
45. Fotokopi Foto mediasi yang dilakukan oleh Majelis Desa Adat Kabupaten Jembera terhadap dugaan tindak pidana penghinaan dengan pelapor IDA BAGUS MANTRA dan terlapor KADE SUDIANA, S.E., S.Pd., M.M., M.Pd dan Ir.



I KETUT WIJAYA yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021, diberi tanda T-45;

46. Fotokopi Foto mediasi yang dilakukan oleh Komisi I DPRD Kabupaten Jembrana terhadap dugaan tindak pidana penghinaan dengan pelapor IDA BAGUS MANTRA dan terlapor KADE SUDIANA, S.E., S.Pd., M.M., M.Pd dan Ir. I KETUT WIJAYA yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, diberi tanda T-46;

47. Fotokopi Foto mediasi yang dilakukan oleh penyidik terhadap dugaan tindak pidana penghinaan dengan pelapor IDA BAGUS MANTRA dan terlapor KADE SUDIANA, S.E., S.Pd., M.M., M.Pd dan Ir. I KETUT WIJAYA yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 November 2022, diberi tanda T-47;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti tertanda T-32, T-33, T-42, T-43, T-45, T-46 dan T-47, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon dan Termohon masing-masing mengajukan kesimpulan pada tanggal 12 Januari 2023 dan selanjutnya para pihak tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok perkara, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa dan mengadili perkara praperadilan yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mengajukan kompetensi relatif yang jelas terhadap pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara praperadilan Para Pemohon oleh karena pada poin 7 permohonan Para Pemohon tertulis "...Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili...", padahal tempat terjadinya tindak

*Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nga*



pidana berada di di wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, oleh karena itu menurut Termohon permohonan Para Pemohon seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti Surat Permohonan Praperadilan Para Pemohon tersebut, maka penulisan "...Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan..." pada posita poin 7, menurut Hakim adalah tidak dimaksudkan agar permohonan praperadilan tersebut ditujukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hal tersebut dapat dilihat pada keseluruhan surat permohonan Para Pemohon khususnya pada bagian petitum permohonan yang memohon putusan kepada Pengadilan Negeri Jembrana, sehingga penulisan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada posita poin 7 menurut Hakim hanya merupakan kesalahan penulisan yang sifatnya redaksional;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Negara menyatakan tindakan Termohon menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan Pencemaran Nama Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP dan Pasal 311 ayat (1) KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum sehingga penetapan tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu 1. Saksi I Ketut Sumiada, 2. Saksi I Wayan Suwentera, 3. Saksi I Made Suama dan 4. Saksi I Komang Arsana, 1 (satu) orang ahli bahasa/linguistik atas nama Prof. Dr. I Wayan Pastika, M.S dan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-21;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menolak dalil-dalil permohonan Para Pemohon dengan alasan pada pokoknya bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan Termohon, perbuatan Para Pemohon telah memenuhi anasir-anasir unsur perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP atau Pasal 311 ayat (1) KUHP, sehingga dengan demikian penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka adalah sah dan berdasarkan atas hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya tersebut Termohon hanya akan mengajukan bukti surat-surat berupa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-47;

Menimbang, bahwa dari Surat Permohonan dan Surat Jawaban para pihak tersebut diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara praperadilan ini adalah mengenai sah tidaknya penetapan Tersangka pada diri Para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka yang menjadi objek Praperadilan adalah :

- a. sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menimbang, bahwa mengenai obyek praperadilan tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015, telah diperluas sehingga meliputi juga tentang sah atau tidaknya Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya khusus mengenai obyek praperadilan tentang sah tidaknya penetapan Tersangka, Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, dalam Pasal 2 ayat (2) telah mengatur bahwa "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka penetapan Tersangka merupakan obyek dari praperadilan sehingga menurut Hakim, Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan praperadilan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya ada 3 (tiga) dalil yang menjadi dasar permohonan praperadilan Para Pemohon tersebut yaitu: Pertama: Para Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka, Kedua: tidak ada cukup bukti dalam menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka dan Ketiga: penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dari permohonan tersebut adalah mendalihkan tindakan Para Pemohon dalam sifatnya yang negatif yaitu Para Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon Tersangka dan tidak ada cukup bukti dalam penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka, maka menurut Hakim adalah lebih adil dan bijaksana jika Termohon-lah yang harus membuktikan bahwa Para Pemohon pernah diperiksa dan penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka tersebut didasarkan pada bukti yang cukup sehingga tindakan Termohon bukan merupakan tindakan kesewenang-

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nga



wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum, hal tersebut juga sejalan dengan tujuan dari praperadilan yaitu sebagai bentuk kontrol horizontal terhadap aparat penegak hukum lainnya agar dalam melaksanakan wewenangnya selalu memperhatikan sikap kehati-hatian dan profesionalitas;

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil pertama Pemohon yaitu Para Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka sehingga penetapan Tersangka Para Pemohon tidak sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Tersangka adalah "seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana", selanjutnya terhadap penafsiran bukti permulaan dalam Pasal 1 angka 14 tersebut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 menafsirkan yaitu "sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan tanpa kehadirannya tersebut";

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menguraikan bahwa tujuan dari penafsiran yang demikian yaitu untuk "tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai Tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik";

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 6 Desember 2022 (Vide bukti surat tertanda T-36 dan T-37) dan kemudian diperiksa sebagai Tersangka pada tanggal 12 Desember 2022 (Vide bukti surat tertanda T-19 dan T-20), sebelum ditetapkan sebagai Tersangka Para Pemohon juga sebelumnya pernah diperiksa sebagai saksi pada tanggal 7 November 2022 (vide bukti surat T-13 dan T-14);

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat yang diajukan oleh Termohon yaitu bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-47 ternyata tidak ditemukan redaksi penulisan "pemeriksaan calon tersangka", namun demikian apabila melihat bukti surat tertanda T-13 dan T-14 berupa Berita Acara Pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas diri Para Pemohon tertanggal 7 November 2022, maka Termohon sebenarnya telah melakukan pemeriksaan atas calon tersangka sebelum Para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 6 Desember 2022;

Menimbang, bahwa perlu diperhatikan kembali bahwa tujuan dari adanya pemeriksaan calon Tersangka sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 adalah “agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai Tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik”, sehingga walaupun secara eksplisit dari bukti surat-surat yang diajukan Termohon tidak ada yang redaksi yang menuliskan secara khusus mengenai “pemeriksaan calon tersangka” namun secara implisit pemeriksaan calon tersangka tersebut sebenarnya sudah dilakukan Termohon pada saat Para Pemohon diperiksa sebagai saksi dihadapan penyidik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil kedua Para Pemohon yaitu Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa Termohon telah menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka pada tanggal 6 Desember 2022 sebagaimana tertuang dalam Surat Ketetapan sebagai Tersangka Nomor: S.tap/48/XII/2022/Reskrim dan Surat Ketetapan sebagai Tersangka Nomor: S.tap/49/XII/2022/Reskrim (vide bukti surat T-36 dan bukti surat T-37);

Menimbang, bahwa sebelum Termohon menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka, Termohon telah memeriksa saksi-saksi yaitu saksi IDA BAGUS MANTRA, saksi I KOMANG MERTA, saksi I NENGAH SUANTARA, saksi I PUTU EDI SAPUTRA, saksi IDA BAGUS SIWANTARA, saksi GUSTI PUTU DARMAYASA, saksi I NENGAH RINATA, saksi KADE SUDIANA, S.E., S.Pd., M.M., S.Pd. (Pemohon I), saksi Ir. I KETUT WIJAYA (Pemohon II), saksi I NENGAH SUBAGIA, saksi I KETUT ARIANA, saksi IDA KADE PERDANA, dan saksi IDA KOMANG SUPARMA (vide bukti surat T-6 sampai dengan T-18), serta juga telah memeriksa ahli bahasa atas nama WAHYU AJI WIBOWO, S.S. dari Balai Bahasa Provinsi Bali dan Ahli hukum Pidana atas nama ANAK AGUNG NGURAH WIRA SILA, S.H., M.H. dari Fakultas Hukum Universitas Udayana vide bukti surat T-21 dan bukti surat T-22);

Menimbang, bahwa selain mendengar keterangan saksi-saksi dan para ahli, Termohon juga telah melakukan penyitaan terhadap bukti-bukti surat yaitu surat Klarifikasi dan Informasi Terkait Karya Memungkah Mapadudusan Agung

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nga



Menawa Ratna Pura Dhang Kahyangan Mertasari, Pertanggungjawaban Keuangan Karya dan Piodalan Lilitan I Pura Dhang Kahyangan Mertasari tertanggal 17 Mei 2021, surat dari Majelis Madya Desa Pekraman Kabupaten Jembrana Nomor : 10/MMDP/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017, dan surat undangan rapat dari Bendesa Adat Pengempon Pura Dhang Kahyangan Mertasari Nomor : 01/DA.PPDKM/XI/2020 tertanggal 16 November 2020 (vide bukti surat T-23 sampai dengan bukti surat T-36);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dikumpulkan Termohon tersebut yaitu dari bukti keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli dan hasil dari penyitaan bukti surat, Termohon kemudian menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka, dengan demikian menurut Hakim dalam kaitannya dengan penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Para Pemohon, maka penetapan Tersangka tersebut telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang menentukan bahwa "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil ketiga Para Pemohon yaitu penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Termohon karena kewenangannya, pada tanggal 18 Oktober 2022 telah menerima laporan dari saksi IDA BAGUS MANTRA atas adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Para Pemohon (vide bukti surat T-1), kemudian atas dasar laporan tersebut Termohon kemudian mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/57/X/2022/Reskrim tertanggal 18 Oktober 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/57.a/X/2022/Reskrim tertanggal 18 Oktober 2022 (vide bukti surat T-2) sehingga dimulailah proses penyelidikan yang kemudian dilanjutkan dengan proses penyidikan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa selama proses penyidikan tersebut Termohon telah memanggil saksi-saksi yaitu saksi IDA BAGUS MANTRA, saksi I KOMANG MERTA, saksi I NENGAH SUANTARA, saksi I PUTU EDI SAPUTRA, saksi IDA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS SIWANTARA, saksi GUSTI PUTU DARMAYASA, saksi I NENGAH RINATA, saksi KADE SUDIANA, S.E., S.Pd., M.M., S.Pd. (Para Pemohon), saksi Ir. I KETUT WIJAYA (Para Pemohon), saksi I NENGAH SUBAGIA, saksi I KETUT ARIANA, saksi IDA KADE PERDANA, dan saksi IDA KOMANG SUPARMA, yang keterangan para saksi tersebut telah termuat lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan (vide bukti surat T-6 sampai dengan T-18);

Menimbang, bahwa selain memeriksa saksi-saksi tersebut diatas, Termohon dalam perkara tersebut juga telah mendengar keterangan ahli yaitu ahli bahasa atas nama WAHYU AJI WIBOWO, S.S. dari Balai Bahasa Provinsi Bali dan Ahli hukum Pidana atas nama ANAK AGUNG NGURAH WIRA SILA, S.H., M.H. dari Fakultas Hukum Universitas Udayana (vide bukti surat T-21 dan bukti surat T-22);

Menimbang, bahwa Termohon juga telah melakukan penyitaan terhadap bukti-bukti surat yaitu surat Klarifikasi dan Informasi Terkait Karya Memungkah Mapadudusan Agung Menawa Ratna Pura Dhang Kahyangan Mertasari, Pertanggungjawaban Keuangan Karya dan Piodalan Lilitan I Pura Dhang Kahyangan Mertasari tertanggal 17 Mei 2021, surat dari Majelis Madya Desa Pekraman Kabupaten Jembrana Nomor : 10/MMDP/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017, dan surat undangan rapat dari Bendesa Adat Pengempon Pura Dhang Kahyangan Mertasari Nomor : 01/DA.PPDKM/XI/2020 tertanggal 16 November 2020 (vide bukti surat T-23 sampai dengan bukti surat T-36);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Termohon tersebut, Termohon kemudian menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka pada tanggal 6 Desember 2022 (vide bukti surat T-36 sampai dengan bukti surat T-41) dan selanjutnya Termohon memanggil Para Pemohon untuk diperiksa sebagai Tersangka pada tanggal 12 Desember 2022 (vide bukti surat T-19 dan bukti surat T-20) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon dipersidangan tidak ada yang mengetahui apakah dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terdapat hal-hal yang mengakibatkan penetapan Tersangka pada diri Para Pemohon menjadi cacat hukum, selain itu saksi-saksi Para Pemohon dipersidangan ternyata lebih banyak menerangkan mengenai fakta-fakta perbuatan atas dugaan tindak pidana yang dilakukan Para Pemohon sehingga keterangan saksi yang demikian tidak dapat diterima dalam pemeriksaan sidang praperadilan yang hanya memeriksa dari aspek formil;

*Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ahli Para Pemohon yaitu ahli bahasa/linguistik atas nama Prof. Dr. I Wayan Pastika, M.S dipersidangan pada pokoknya menerangkan mengenai makna menggulingkan dan nitenin piodalan lilitan I pura dang kahyangan mertasari, sehingga dalam kaitannya dengan dugaan atas tindak pidana pencemaran nama baik dan memfitnah yang dilakukan oleh Para Pemohon, keterangan ahli tersebut menurut Hakim sudah masuk ke ranah dalam pemeriksaan pokok materiil perkara, oleh sebab itu keterangan ahli dari Para Pemohon akan dikesampingkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Pemohon tertanda P-1 berupa surat pengaduan dari saksi IDA BAGUS MANTRA yang ternyata isinya bersesuaian dengan bukti surat Termohon tertanda T-1 berupa laporan polisi yang dibuat oleh saksi IDA BAGUS MANTRA, maka dari bukti tersebut menandakan bahwa memang benar Termohon dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelidik dan penyidik khususnya dalam menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka bukan dilakukan dengan sewenang-wenang melainkan didasarkan pada adanya aduan dari korban yaitu saksi IDA BAGUS MANTRA yang juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, ahli dan bukti-bukti surat yang disita Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Para Pemohon tertanda P-16 sampai dengan P-20 ternyata isinya bersesuaian dengan bukti surat Termohon tertanda T-36 sampai dengan T-39 dan T-3, sehingga menurut Hakim memang benar Termohon dalam melaksanakan wewenangnya selaku Penyelidik dan Penyidik didasarkan pada sikap kehati-hatian dan profesionalitas sebagaimana dimaksud dalam prinsip *due process of law*;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Para Pemohon yaitu bukti surat tertanda P-2 sampai dengan P-15 dan P-21 menurut Hakim tidak berkaitan dengan materi pemeriksaan praperadilan oleh karena telah masuk dalam materi perkara pokok sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon menguraikan bahwa dalam bukti surat T-1 tidak sesuai dengan bukti surat T-32 oleh karena subyek hukum dalam bukti surat T-32 adalah kelihan pengempon pura, sedangkan subyek hukum dalam bukti surat T-1 adalah Para Pemohon selaku pribadi, oleh karenanya telah terjadi *error in persona* dalam melaporkan orang karena seharusnya yang dilaporkan adalah kelihan pengempon dan sekretaris dalam kaitannya dengan surat klarifikasi dan informasi terkait Karya Mamungkah Mapadudusan Agung Manawaratna Pura Dang Kahyangan Mertasari;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Nga



Menimbang, bahwa mengenai pemeriksaan *error in persona* yaitu dalam hal apakah memang benar Para Pemohon yang telah melakukan dugaan tindak pidana menurut Hakim sudah bukan ranah dalam pemeriksaan praperadilan oleh karena terbukti tidaknya suatu perbuatan seseorang merupakan ranah dalam pemeriksaan perkara pokoknya;

Menimbang, bahwa oleh karena kesimpulan Para Pemohon pada pokoknya menguraikan mengenai fakta-fakta perbuatan materilnya maka menurut hakim hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip pemeriksaan perkara praperadilan yang hanya memeriksa dari aspek formilnya;

Menimbang, bahwa mengenai kesimpulan Termohon menurut Hakim pada pokoknya adalah sama dengan jawaban Termohon sehingga sudah cukup dipertimbangkan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan ternyata tidak ada satupun yang dapat membuktikan adanya cacat hukum dalam proses penetapan Tersangka oleh Termohon, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim tindakan Termohon dalam menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka telah dilakukan sesuai prosedur dan didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu bukti saksi, bukti ahli dan bukti surat, dengan demikian penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan sebagai Tersangka Nomor: S.tap/48/XII/2022/Reskrim dan Surat Ketetapan sebagai Tersangka Nomor: S.tap/49/XII/2022/Reskrim (vide bukti surat T-36 dan bukti surat T-37) adalah sah dan mengikat,

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka permohonan praperadilan atas sah tidaknya penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka menurut Hakim adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Nihil.

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 oleh Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Negara, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Komang Sastrini, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.T.D

T.T.D

Komang Sastrini, S.H.

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H.